

# **GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**

# PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR 57 TAHUN 2022

## TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR 73 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA/PEMERINTAH DAERAH LAINNYA

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

Menimbang

- : a. bahwa dalam upaya memberikan landasan hukum terhadap Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Pemerintah Daerah Lainnya, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 73 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/ Pemerintah Daerah Lainnya, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 200 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 73 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten /Kota/Pemerintah Daerah Lainnya;
  - b. bahwa untuk mempercepat penyaluran Bantuan Keuangan dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan antar daerah serta untuk mempercepat pencapaian target pembangunan daerah di Kabupaten/Kota/Pemerintah Daerah lainnya, perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan ketiga terhadap Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2021;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten / Kota / Pemerintah Daerah Lainnya;

| KARO<br>HUKUM | PERANGKAT DAERAH<br>PEMRAKARSA | ASISTEN I | SEKDA |
|---------------|--------------------------------|-----------|-------|
| Con           | 7                              | 1         | 1     |

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
  - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  - Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  - Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);

| HUKUM | PEMBAKARSA | ASISTEN I | SEKDA |
|-------|------------|-----------|-------|
| 12    | 6          | 1         |       |

11. Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Pemerintah Daerah Lainnya (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 200 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten / Kota / Pemerintah Daerah Lainnya (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 200);

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 73 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA/PEMERINTAH DAERAH LAINNYA.

### Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Pemerintah Daerah Lainnya (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 73), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 200 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Pemerintah Daerah Lainnya (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 200), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 3

- (1) Bantuan keuangan terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu:
  - a. bantuan yang bersifat umum (block grant); dan
  - b. bantuan yang bersifat khusus (specific grant).
- (2) Pemberian bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Bantuan Keuangan, meliputi:
  - a. bantuan keuangan antar-daerah provinsi;
  - b. bantuan keuangan Daerah Provinsi ke Daerah Kabupaten/Kota;
  - bantuan keuangan Daerah Provinsi ke Daerah Kabupaten/Kota di luar wilayahnya.

| KARO<br>HUKUM | PENAKARAA<br>PENAKARAA | ASISTEN I | SEKDA |
|---------------|------------------------|-----------|-------|
| Can           | 7                      | 1.        | 1     |

- 2. Pasal 7 dihapus.
- 3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 8

- Dalam proses perencanaan dan pengusulan, dilakukan verifikasi usulan penerimaan belanja bantuan keuangan oleh TAPD Perencanaan bersamasama Kepala SKPD sesuai dengan bidang urusan.
- (2) Verifikasi usulan penerimaan, belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melakukan penelitian berkas usulan dan kebijakan belanja bantuan keuangan berdasarkan kebijakan pengelolaan keuangan daerah dan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya PPKD melakukan validasi sebagai dasar penyusunan RKA belanja bantuan keuangan yang menjadi satu kesatuan dengan RKA-SKPD selaku SKPKD.
- (4) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya dituangkan dalam RAPBD.
- 4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

# Pasal 9

- (1) Perencanaan bantuan keuangan berorientasi pada proses, menggunakan pendekatan:
  - a. teknokratik;
  - b. partisipatif;
  - c. politis; dan
  - d. atas-bawah dan bawah-atas.
- (2) Pendekatan teknokratik dalam perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah Provinsi.
- (3) Pendekatan partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
- (4) Pendekatan politis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (5) Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah Kabupaten/Kota, Daerah Provinsi, hingga nasional.
- 5. Pasal 10 dihapus.
- Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 11

(1) Dalam hal untuk mendanai keperluan mendesak dan keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja bantuan keuangan.

| KARO<br>HUKUM | PERANGKAT DAERAH<br>PEMRAKARSA | ASISTEN I | SEKDA |
|---------------|--------------------------------|-----------|-------|
| 10            | 7                              | 7         |       |

- (2) Dihapus.
- 7. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

# Pasal 17

- (1) Pembayaran bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Pemerintah Daerah lainnya dilaksanakan melalui keputusan Gubernur dan ketersediaan dana dengan diterbitkan SPD oleh Kepala SKPKD selaku BUD.
- (2) Pemerintah daerah penerima bantuan keuangan dapat menganggarkan biaya penunjang maksimal sebesar 5% (lima perseratus) dari alokasi pagu belanja.
- 8. Pasal 19 dihapus.
- Diantara ketentuan Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 19A, sehingga Pasal 19A berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 19A

- (1) Bupati/Walikota mengajukan permohonan pencairan bantuan keuangan kepada Gubernur melalui SKPKD, dengan melengkapi Surat permohonan pencairan bantuan keuangan, dibubuhi stempel dan ditandatangani oleh Bupati/Walikota dengan melampirkan daftar dokumen persyaratan pencairan bantuan keuangan.
- (2) Pengajuan permohonan pencairan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan dengan syarat telah menyampaikan laporan realisasi keuangan dan laporan realisasi fisik bantuan keuangan tahun sebelumnya.
- (3) Format permohonan pencairan bantuan keuangan dan daftar dokumen persyaratan pencairan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Pengajuan permohonan pencairan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan sebagian dan/atau keseluruhan Bantuan Keuangan yang telah ditetapkan.
- (5) Bantuan keuangan untuk mendanai keperluan mendesak dan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat dicairkan langsung setelah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (6) Permohonan pencairan bantuan keuangan dari Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan bantuan keuangan untuk mendanai keperluan mendesak dan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditindaklanjuti oleh PPTK dan Bendahara Pengeluaran dengan membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dan mengajukannya kepada Pengguna Anggaran (PA) melalui PPK SKPD.
- (7) Berdasarkan SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM).
- (8) Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) setelah melengkapi persyaratan sebagai berikut:
  - a. SPM-LS;
  - b. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak PA; dan

| KARO<br>HUKUM | PENRAKARSA | ASISTEN I | SEKDA |
|---------------|------------|-----------|-------|
| 1             | 7          | h         |       |

- Ceklist hasil/kendali verifikasi/ceklist kelengkapan dokumen dari PPK-SKPD.
- Pasal 20 dihapus.
- 11. Ketentuan Pasal 21 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6), sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

# BAB V PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

### Pasal 21

(1) Untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, setiap Kepala Daerah penerima bantuan keuangan harus menyampaikan laporan realisasi keuangan dan fisik bantuan keuangan.

(2) Laporan realisasi keuangan Daerah Kabupaten/Kota dan pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui SKPKD dengan tembusan kepada SKPD yang membidangi pengawasan, paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

- (3) Laporan realisasi fisik Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui SKPD yang membidangi pengendalian pembangunan dengan tembusan kepada SKPD yang membidangi pengawasan, paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) paling kurang meliputi:
  - a. Surat pengantar yang ditujukan kepada Gubernur ditandatangani dan dibubuhi stempel oleh Bupati / Wali Kota penerima bantuan keuangan.
  - Surat pernyataan tanggung jawab laporan realisasi keuangan dan fisik bantuan keuangan; dan
  - c. Laporan realisasi keuangan dan fisik bantuan keuangan.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan softcopy.
- (6) Format surat pernyataan dan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran V, VI dan VII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- 12. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 22 diubah, serta ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 22

- (1) Laporan realisasi keuangan bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19A ayat (2) merupakan Laporan realisasi keuangan bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya yang dilakukan sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Sisa dana kegiatan bantuan keuangan kepada Daerah Kabupaten/Kota yang tidak digunakan dikembalikan ke RKUD Provinsi paling lambat satu bulan setelah tahun anggaran berkenaan berakhir.
- (3) Dalam hal terdapat kegiatan tidak dapat diselesaikan sampai dengan tanggal 31 Desember dikarenakan adanya perpanjangan waktu untuk penyelesaian pekerjaan, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat menggunakan kembali sisa dana serta wajib menganggarkannya kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (4) Dalam hal output kegiatan sudah tercapai namun masih terdapat sisa dana, maka dana tersebut diberikan ke Kabupaten/Kota penerima Bantuan Keuangan untuk dipergunakan sebagai dana penunjang pembangunan daerah.

HUKUM PERANGKAT DAERAH ASISTEN I SEKDA

13. Ketentuan ayat (2) Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 24

- (1) Gubernur melakukan monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan dan laporan pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan.
- (2) Monitoring, evaluasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Inspektorat dan SKPKD.
- (3) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 30 July 2012

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

**ASUTARMIDJI** 

Diundangkan di Pontianak pada tanggal 30 ƏUV ƏOQQ SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

**HARRISON** 

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2022 NOMOR 57